



P U T U S A N

NOMOR 881/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS PRASETYO Als AGUS bin MUALI
Tempat lahir : Mojokerto
Umur /tanggal lahir : 21 tahun/ 12 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Buntut RT/RW 004/003 Kel. Tinggar Buntut
Kec. Bangsal Kabupaten Mojokerto
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Halaman 1 Putusan NOMOR 881/PID.SUS/2020/PT SBY



7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
9. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding ini Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama HANDOYO, S.H. Advokat berkedudukan di Jalan Batok Raya Nomor 38 Perum Wates Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2020

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Juni 2020 NOMOR 881/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Putusan resmi Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Mei 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mjk dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM- 12 /MKRTO/Enz.2/01/2020, tanggal 4 Februari 2020, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AGUS PRASETYO Als AGUS bin MUALI pada hari Rabu 13 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Dsn Buntut RT/RW 004/003 Kel. Tinggar Buntut Kec. Bangsal



Kabupaten Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AGUS PRASETYO Als AGUS bin MUALI bisa menyediakan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi W GUNTUR A dan saksi ONNY ADI A NUGRAH selaku petugas dari Ditresnarko Polda Jatim melakukan pemantauan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas melakukan upaya paksa didalam rumah terdakwa di Dusun Buntut RT/RW 004/003 Kelurahan Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto lalu pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus ditemukan di saku jaket yang terdakwa gunakan pada saat itu dan yang 4 bungkus ditemukan diatas kotak sepatu didalam kamar terdakwa dengan total berat brutto 2,85 gram beserta bungkusnya selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver;

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari BETEM (DPO) dengan membeli seharga Rp. 1.200.000,- dengan cara dirinjau, setelah sabu tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa bawa pulang dan dibagi menjadi beberapa poket dengan maksud akan dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) per poketnya;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:11344/NNF/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 20595/2019/NNF s/d 20600/2019/NNF seperti tersebut dalam (I)

Halaman 3 Putusan NOMOR 881/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AGUS PRASETYO Als AGUS bin MUALI pada hari Rabu 13 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Dsn Buntut RT/RW 004/003 Kel. Tinggar Buntut Kec. Bangsal Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum ,memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AGUS PRASETYO Als AGUS bin MUALI bisa menyediakan narkotika jenis shabu , berdasarkan informasi tersebut saksi W GUNTUR A dan saksi ONNY ADI A NUGRAH selaku petugas dari Ditresnarko Polda Jatim melakukan pemantauan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas melakukan upaya paksa didalam rumah terdakwa di Dusun Buntut RT/RW 004/003 Kelurahan Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto lalu pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus ditemukan di saku jaket yang terdakwa pergunakan pada saat itu dan yang 4 bungkus ditemukan diatas kotak sepatu didalam kamar terdakwa dengan total berat brutto 2,85 gram beserta bungkusnya selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver;

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari BETEM (DPO) dengan membeli seharga Rp. 1.200.000,- dengan cara diranjau, setelah sabu tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa bawa pulang dan dibagi

Halaman 4 Putusan NOMOR 881/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi beberapa poket dengan maksud akan dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) per poketnya;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:11344/NNF/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 20595/2019/NNF s/d 20600/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menuntut Terdakwa berdasarkan surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM – 278 /MKRTO/ Enz.2 / 12 / 2019, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS PRASETYO Als AGUS bin MUALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum telah “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,85 (dua koma delapan puluh lima gram) beserta bungkusnya;
- 1 (satu) jaket;
- 1 (satu) HP beserta sim cardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 5 Mei 2020 menjatuhkan putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRASETYO Als AGUS bin MUALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AGUS PRASETYO Als AGUS bin MUALI** tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,85 (dua koma delapan puluh lima gram) beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) jaket;
 - 1 (satu) HP merk OPPO warna Silver beserta sim cardnya.

Halaman 6 Putusan NOMOR 881/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Mei 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mjk;
2. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Mei 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mjk;
3. Relaas pemberitahuan adanya banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding perkara tersebut;
4. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mjk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Mei 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mjk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Mei 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mjk tersebut dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 Putusan NOMOR 881/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Mei 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **1 Juli 2020** oleh kami **Hari Sasangka.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis **Sigit Priyono, S.H.,M.H.** dan **Singit Elier, S.H.,M.H.** Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Kiswadi, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

ttd

Singit Elier, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Hari Sasangka

Panitera Pengganti,

ttd

Kiswadi, S.H.

Halaman 9 Putusan NOMOR 881/PID.SUS/2020/PT SBY